

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015 DEMI MENYELAMATKAN ASET SERTIFIKAT HAK MILIK PELAKU PERNIKAHAN CAMPURAN”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, proses pembuatan tesis ini tidak akan berjalan dan selesai pada waktunya. Maka dari itu, saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Diah Sulistyani R.S., S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam proses pembuatan hingga penyelesaian penelitian ini;
4. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku ketua tim penguji dan penguji 1, Ibu Dr. Diah Sulistyani R.S., S.H., C.N., M.Hum., selaku penguji 2 dan Ibu Dr. Ely Baharini, S.H., LL.M., selaku penguji 3, yang telah membantu memberikan masukan dan arahan demi sempurnanya karya tulis ini;

5. Bapak Dr. I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT Senior Bali, selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan data yang diperlukan demi melengkapi dan menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak DR. Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., Notaris/PPAT Emeritus, Akademisi dan Wakil Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pusat, selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan data yang diperlukan demi melengkapi dan menyelesaikan penelitian ini;
7. Bapak DR. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., SP.n., M.ReE., M.Hum., M.Kn, Notaris/PPAT Senior Jakarta Barat dan Akademi, selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan data yang diperlukan demi melengkapi dan menyelesaikan penelitian ini;
8. Bapak Yunizar Kilat Daya, S.H., Ketua PN Kelas I B Metro, Propinsi Lampung, selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan data yang diperlukan demi melengkapi dan menyelesaikan penelitian ini;
9. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang senantiasa membantu, mendidik, serta membekali penulis dengan ilmu, teori dan praktik hukum selama menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan;
10. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Pelita Hrapan yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
11. Almarhum Drs. Sofjansjah BBA., Ayahanda yang rendah hati yang telah memberikan segenap kemampuannya baik materi, semangat, doa, wejangan sehingga penulis dapat menjadi seorang Legal Head, Kuasa Hukum Pasar Modal dan seorang anak yang selalu mengedepankan pendidikan dan bersikap baik terhadap semua orang;

12. Mama, Ibunda Nunung Halimah yang selalu memberikan semangat, doa dan harapan kepada penulis untuk selesainya studi ini dan menjadi individu yang berguna bagi banyak orang dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dialami;
13. Sariyana Ng, istriku yang selalu ada disamping penulis, memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengambilan studi, menemani membuat tugas kuliah dari awal perkuliahan sampai akhir studi;
14. Dea Zulfikar, adikku yang telah mengikuti jejak penulis, mengambil jurusan pendidikan Sarjana Hukum dan sedikit banyak membantu penulis bertindak dan memutuskan segala sesuatu lebih baik lagi;
15. Adik dan Adik Ipar serta Kemenakan penulis, Adinda, Husni, Boy dan Zara yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis untuk terus berkembang dan berkarya;
16. Teman-teman seperjuangan satu angkatan Kenotariatan Batch 13 Universitas Pelita Harapan yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa dan diskusi yang membangun; dan
17. Segenap pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini tidaklah mudah untuk diselesaikan. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Maka dari itu, saya sebagai Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari seluruh pihak untuk dapat memaksimalkan hasil dari pengerjaan tesis ini.

Tangerang, 29 Juli 2021

Ian Maradona

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	12
1.4 Kegunaan Penulisan	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	15
2.1.2. Teori Hukum Progresif	18
2.2. Landasan Konseptual.....	22
2.2.1. Perkawinan Campuran.....	22
2.2.2. Perjanjian Perkawinan	26

2.2.3. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	43
2.2.4. Harta Benda Dalam Perkawinan	51
2.2.4.1 Harta Bawaan Dalam Perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	52
2.2.4.2 Harta Bersama Dalam Perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
2.2.5. Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran	65

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pengertian Penelitian Hukum.....	69
3.2. Jenis Penelitian.....	72
3.3. Jenis Data dan Bahan Hukum	74
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.5. Jenis Pendekatan	77
3.6. Analisis Data.....	80

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik WNI Pelaku Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Perkawinan, Serta Harta Bersama WNI Dengan WNA Dalam Bentuk SHM Dengan Tidak Dibuatkannya Perjanjian Kawin Sebelum Dan Sesudah Perkawinan.....	81
---	----

4.1.1. Kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik WNI Pelaku Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Perkawinan....	81
4.1.2. Harta Bersama WNI Dengan WNA Dalam Bentuk SHM Dengan Tidak Dibuatkannya Perjanjian Kawin Sebelum Dan Sesudah Perkawinan.	89
4.1.3. Hasil Wawancara Narasumber Dan Analisa Hukum	97
4.2. Efektifitas Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Paska Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015	107
4.2.1 Akta Perjanjian Kawin Notaris Dari Aspek UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	107
4.2.2 Akta Perjanjian Kawin Notaris Serta Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga	112
4.2.3 Perjanjian Nominee Yang Dibuat Notaris Sebagai Turunan Perjanjian kawin Paska Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.....	117
4.2.4 Hasil Wawancara Narasumber Dan Analisa Hukum	124

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	136
5.2. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset/Penelitian Nomor 17/SK.R/HK/4/2021/PN Met tertanggal 30 April 2021
2. Surat Keterangan No. 001/CN/PDA/IV/2021 tertanggal 30 April 2021

